

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Desa**

UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan desa yaitu desa serta desa adat/yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak adat, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 6 bahwa desa terdiri atas desa dan desa adat. Penjelasan UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa desa atau yang disebut nama lain memiliki karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pengendalian lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.

Lebih lanjut penjelasan UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan desa adat pada prinsipnya adalah warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-menurun yang diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat desa adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa adat memiliki hak asal usul yang lebih

dominan daripada hak asal usul desa sejak desa adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada ditengah masyarakat. desa adat merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal usul.

Jan dalam Yuliansyah (2017:2) menyatakan bahwa desa dan desa adat pada dasarnya melaksanakan tugas yang hampir sama. Perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak adat, terutama menyangkut: pengaturan serta pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli, pengaturan, dan pengurusan ulayat atau wilayah adat, pelestarian nilai sosial budaya desa adat, penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah, penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat, dan pengembangan kehidupan hukum adat, sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa adat. Selain itu, Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di desa adat sepanjang. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai pemerintahan sendiri dan dipimpin oleh kepala desa serta hukum adat dan norma adat istiadat masih berlaku serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2.1.2 Pemerintah Desa

Pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 merupakan kepala desa/yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Sesuai dengan penjelasan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, kepala desa/desa adat /yang disebut dengan nama lain ialah kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain memiliki peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.

Pemerintah desa merupakan suatu penyelenggara pemerintah yang terdiri dari kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Dalam menjalankan kegiatannya, pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa yang terdiri dari kepala-kepala urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun yang menjalankan seluruh proses atau kegiatan pembentukan dan penggabungan desa.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa yaitu suatu penyelenggara pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa yang dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa dalam menjalankan seluruh proses dan kegiatan pembentukan pemilihan umum.

Dengan posisi yang demikian itu, prinsip pengaturan tentang kepala desa yakni:

- a. Sebutan kepala desa disesuaikan dengan sebutan lokal.

- b. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa serta sebagai pemimpin masyarakat.
- c. Kepala desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat.
- d. Pencalonan kepala desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis partai politik, sehingga kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Kepala Desa berwenang:

- a. Kepemimpinan pemerintah desa
  - b. Melantik dan memberhentikan perangkat desa
  - c. Memegang kewenangan pengelolaan keuangan dan aset desa
  - d. Memutuskan peraturan desa
  - e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
  - f. Membimbing kegiatan masyarakat desa
  - g. Membina keamanan dan kesejahteraan masyarakat
  - h. Membimbing serta mengembangkan perekonomian desa dan mengintegrasikannya supaya mendapatkan perekonomian nilai produktif untuk kemakmuran masyarakat desa
  - i. Meningkatkan sumber pendapatan desa
  - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian aset Negara untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat desa
- Mengembangkan kehidupan sosial dan budaya masyarakat desa

- k. Menggunakan teknologi yang tepat
- l. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- m. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan hukum
- n. Menjalankan otoritas lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyebut bahwa kalau sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab terhadap Kepala Desa, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menerapkan kebijakan pengelolaan APBDesa
- b. Merumuskan dan menerapkan kebijakan pengelolaan barang desa
- c. Merumuskan Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
- d. Membuat rancangan keputusan kepala desa tentang pelaksanaan peraturan desa tentang APBDesa dan perubahan APBDesa.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tugas kepala desa adalah memimpin perangkat desa, memberhentikan perangkat desa serta memutuskan dan membuat semua rancangan tentang APBDesa dan perubahan APBDesa.

### **2.1.3 Keuangan Desa**

Bastian (2015), menyatakan bahwa keuangan desa merupakan bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak serta kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, yang didalamnya dapat dinilai dengan

uang. Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari PAD, dana dari pemerintah dan hasil dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang semuanya sudah tercantum dalam APBDesa.

Keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 merupakan semua hak serta kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa keuangan desa ialah semua hak serta kewajiban yang dapat dinilai dengan uang untuk menyelenggarakan pemerintah desa.

Pengelolaan Keuangan Desa tentang APBDesa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 terdiri dari:

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok: Pendapatan Asli Desa (PADes); Pendapatan Transfer; dan Pendapatan Lain-Lain.

1) Pendapatan Asli Desa (PADes)

Pendapatan Asli Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di desa. Kelompok pendapatan asli desa terdiri atas:

- a) Hasil usaha.
- b) Hasil aset.

- c) Swadaya, partisipasi, dan gotong royong.
- d) Lain-lain pendapatan asli desa.

Hasil usaha desa antara lain bumdes, tanah kas desa. Hasil aset diantaranya tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong merupakan membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang. Lain-lain pendapatan asli desa antara lain hasil pungutan desa.

## 2) Pendapatan Transfer Desa

Pendapatan transfer yaitu pendapatan desa yang diperoleh dari entitas lain seperti transfer dari pemerintah Kabupaten dan Kota, transfer dari pemerintah Provinsi, dan transfer pemerintah pusat. Kelompok transfer terdiri dari atas:

- a) Dana desa.
- b) Bagian dari hasil pajak daerah Kabupaten atau Kota dan retribusi daerah.
- c) Alokasi Dana Desa (ADD).
- d) Bantuan keuangan dari Provins/Kabupaten/Kota.

## b. Belanja Desa

Belanja desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 mencakup semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa digunakan dalam rangka membiayai pelaksanaan kewenangan desa. Klarifikasi belanja desa terdiri dari atas kelompok:

1. Pelaksanaan pemerintahan desa.

2. Pelaksanaan pembangunan desa.
3. Pembinaan kemasyarakatan desa.
4. Pemberdayaan masyarakat desa.
5. Belanja tidak terduga.

Kelompok belanja tersebut diklarifikasikan dalam kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. Kegiatan yang dimaksud terdiri atas jenis belanja; pegawai; barang dan jasa; serta modal. Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD yang dibayarkan setiap bulan.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang atau jasa antara lain: alat tulis kantor; benda pos; bahan/material; pemeliharaan; cetak/pengandaan; sewa kantor desa; sewa perlengkapan dan peralatan kantor; makanan dan minuman rapat; pakaian dinas dan atribut; perjalanan dinas; upah kerja; honorarium narasumber/ ahli; operasional pemerintah desa; operasional BPD; insentif rukun tetangga atau rukun warga; dan pembelian barang pada masyarakat atau kelompok masyarakat. Intensif rukun tetangga atau rukun warga merupakan bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12

bulan. Pembelian/pengadaan barang bangunan yaitu pembelian/ pengadaan barang dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Dalam keadaan darurat atau keadaan luar biasa (KLB), pemerintah desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya. Keadaan darurat atau keadaan luar biasa(KLB) adalah keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan beulang atau mendesak. Keadaan darurat dan luar biasa ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Keadaan darurat tersebut antara disebabkan karena karena bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. Kegiatan dalam keadaan darurat tersbut dianggarkan dalam belanja tak terduga.

Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa menurut PP No. 43 Tahun 2014 digunakan dalam ketentuan:

- 1) Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- 2) Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
  1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa serta perangkat desa.
  2. Operasional pemerintah desa.
  3. Tunjangan dan operasional BPD.
  4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

### c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2014 mencakup semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok:

#### 1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan meliputi: sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; pencairan dana cadangan; serta hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. SiLPA adalah pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, serta sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA yaitu penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; serta mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

#### 2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari: pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Pemerintah desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus atau sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan

dengan peraturan desa. Peraturan desa tersebut paling sedikit memuat: penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan; sumber dana cadangan; dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala desa.

#### **2.1.4 Pengelolaan Keuangan Desa**

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, keuangan desa ialah semua hak serta kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk semua bentuk kekayaan yang terkait dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Dalam pelaksanaan pemerintah, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara terbuka, akuntabel, dan partisipatif. Transparan berarti dikelola secara terbuka, akuntabel berarti dipertanggungjawabkan secara hukum, dan partisipatif berarti melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Selain itu, pembiayaan desa harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan aturan sistem Akuntansi Keuangan Pemerintahan. Pengelolaan keuangan desa ialah seluruh kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikembangkan berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan dijalankan dengan tertib dan disiplin anggaran. Susunan serta dasar pengelolaan keuangan

desa dilaksanakan dan dilengkapi oleh tiap desa agar pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, serta pemberdayaan masyarakat desa bisa bergerak sesuai rencana sehingga visi desa serta masyarakat sejahtera bisa terwujud.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2013 menyebutkan bahwa Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa berada di tangan Kepala Desa yang diwakili oleh Pelaksana Teknis Penyelenggara Keuangan Desa. Kepala Desa adalah pemilik otoritas pengelolaan keuangan desa dan membantu pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang terpisah. Oleh karena itu, Kepala desa memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Menentukan peraturan mengenai pelaksanaan APBDesa.
2. Menentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Menentukan petugas yang melaksanakan pemungutan penerimaan desa
4. Menyetujui pengeluaran atas aktivitas yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDesa.
5. Melaksanakan tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Siklus pengelolaan keuangan desa tidak mungkin berjalan tanpa pembentukan struktur pemerintahan yang baik untuk desa tersebut. Karena itu, fungsi dari pihak-pihak diluar pemerintahan desa dan Badan Persmusyawaratan Desa (BPD), antara lain: tokoh desa, tokoh agama, perwakilan dari kelompok perempuan, perwakilan dari kelompok petani, perwakilan dari masyarakat tidak mampu serta lainnya perlu diikuti pada proses pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa ialah semua kekuasaan pengelolaan keuangan berada di tangan kepala desa yang diwakili oleh Teknis Penyelenggara Keuangan Desa.

Akuntabilitas keuangan desa tidak hanya horizontal antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi juga harus vertikal antara Kepala Desa, masyarakat desa, serta atasan Kepala Desa. Dokumen publik yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa harus dapat dilihat oleh masyarakat desa, dan tidak ada perbedaan untuk satu kelompok tertentu mengenai pengelolaan keuangan desa.

a. Perencanaan Keuangan Desa

Penjelasan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan melibatkan masyarakat desa melalui pertemuan perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menentukan prioritas, program, kegiatan, serta kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa. Pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah desa serta masyarakat desa dengan semangat gotong royong, dan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa dilaporkan ke pemerintahan desa serta diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. Masyarakat desa berhak memperoleh informasi dan melaksanakan pemantauan mengenai rencana serta pelaksanaan pembangunan desa.

Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan bangsa, dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa perlu dilakukan pembangunan kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan adalah kombinasi dari pembangunan antardesa di satu Kabupaten sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat pedesaan di daerah pedesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Secara dokumentatif, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) berdasarkan PP No. 43 Tahun 2014 yaitu rencana kegiatan pembangunan desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, dimana rancangan ini berisi visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, dan rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa (Permendagri No. 114 Tahun 2014). RPJMDesa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa.

Ardi dalam Yuliansyah (2017:18) menyebutkan kalau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) bertujuan untuk:

- a. Mencapai perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi setempat.

- b. Mewujudkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa.
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan di desa.
- d. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Dalam pelaksanaannya sesuai dengan Permendagri No. 114 Tahun 2014, kepala desa yang menyelenggarakan penyusunan RPJMDesa wajib mengikutsertakan unsur masyarakat desa dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa, prioritas program, dan kegiatan Kabupaten/Kota. Tim penyusunan RPJMDesa dibentuk oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa yang berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan perempuan. Tim penyusunan RPJMDesa terdiri dari: (a) Kepala Desa selaku pembina; (b) Sekretaris desa selaku ketua; (c) Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; (d) Anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya. Tim penyusunan RPJMDesa melaksanakan kegiatan berupa: (a) Penyesuaian arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota; (b) Pengkajian keadaan desa; (c) Penyusunan rancangan RPJMDesa; dan (d) Penyempurnaan rancangan RPJMDesa.

## 2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)

Berdasarkan Permendagri No. 114 Tahun 2014, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) ialah penyimpulan dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu)

tahun yang memuat kerangka ekonomi desa yang mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimuktahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilakukan secara langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan RPJMDesa.

Permendagri No. 114 Tahun 2014 menjelaskan bahwa RKPDesa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota. RKPDesa ini mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKPDesa ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan untuk selanjutnya menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Kepala Desa menyusun RKPDesa dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Penyusunan RKPDesa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa.
- b. Pembentukan tim penyusunan RKPDesa.

Percermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa. Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Kabupaten/Kota tentang pagu indikatif desa serta rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang masuk ke desa.

- c. Percermatan ulang dokumen RPJMDesa.

- d. Penyusunan rancangan RKPDesa.
  - e. Penyusunan RKPDesa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa.
  - f. Penetapan RKPDesa.
  - g. Perubahan RKPDesa
  - h. Pengajuan daftar usulan RKPDesa.
- 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APBDesa yaitu dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa selama satu tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. APBDesa disusun dengan memperhatikan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa tahun sebelumnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan instrumen penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan pemerintah desa. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilihat dari proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDesa. Aparatur desa wajib memahami tahapan serta siklus pengelolaan APBDesa yang baik, karena ini akan memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri. Pengelolaan APBDesa didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas serta dilakukan dengan tertib dan

disiplin anggaran, sehingga akan mendorong dan memastikan bahwa pemerintahan desa akan dikelola dengan baik.

Berikut fungsi-fungsi APBDesa menurut Ardi dalam Yuliansyah (2017:28) antara lain:

- a. Fungsi otorisasi. APBDesa menjadi target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja desa pada tahun yang bersangkutan.
- b. Fungsi perencanaan. APBDesa adalah pernyataan kebijakan publik sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi pengawasan. APBDesa menjadi pedoman pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Fungsi alokasi. APBDesa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian desa.
- e. Fungsi distribusi. Kebijakan APBDesa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan masyarakat.
- f. Fungsi akuntabilitas. APBDesa memberi landasan penilaian kinerja pemerintah desa; hasil pelaksanaan anggaran yang dituangkan dalam laporan

keuangan pemerintah desa sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada publik.

4) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Perubahan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Kondisi yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antarjenis belanja.
- b. Kondisi yang menimbulkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- c. Terjadi peningkatan atau penurunan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan.
- d. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam; krisis politik; krisis ekonomi; atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
- e. Perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah.

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. Tata cara pengajuan perubahan APBDesa merupakan sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri atas:

1) Prinsip Pelaksanaan Keuangan

Prinsip Pelaksanaan Keuangan Desa dalam pelaksanaan keuangan desa, terdiri dari beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan

dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Tetapi, khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka peraturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.

## 2) Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan

Pelaksanaan penerimaan pendapatan adalah proses menerima dan mencatat pendapatan desa. Pendapatan desa yang bersifat Asli Desa berasal dari masyarakat dan lingkungan desa, sedangkan pendapatan transfer berasal dari pemerintah supra desa. Pihak yang terkait dalam proses penerimaan pendapatan ialah pemberi dana (Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota, Masyarakat, Pihak ketiga), Penerimaan Dana (Bendahara Desa/Pelaksana Kegiatan/Kepala Dusun) dan bank.

## 3) Pelaksanaan Pengeluaran atau Belanja

Belanja desa diutamakan guna mencukupi kebutuhan pembangunan yang disetujui pada Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal tersebut seluruhnya tertuang pada Rencana Kerja Pemerintah Desa yang pelaksanaannya akan diwujudkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa, program dan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan baru dapat dilaksanakan. Hal ini dikecualikan guna belanja pegawai yang bersifat mengikat dan kegiatan perkantoran yang diatur dalam Keputusan Kepala Desa. Dengan adanya ketentuan dari kepala desa tersebut, maka belanja

pegawai dan operasional dapat dilakukan tanpa menunggu penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dilakukan sesuai pada kewenangan yang dimiliki oleh desa berdasarkan ketentuan yang berlaku.

#### 4) Pelaksanaan Pembiayaan

Pelaksanaan Pembiayaan mencakup Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

##### a) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan dan hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan tahun berjalan yang berasal dari pelampauan penerimaan pendapatan dan penghematan belanja tahun sebelumnya. Pencairan Dana Cadangan yaitu kegiatan pencairan dana dari rekening dana cadangan ke rekening desa yang dilakukan sesuai Peraturan Desa yang mengatur hal tersebut. Sedangkan penerimaan pembiayaan yang berasal dari Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan diperoleh penjualan aset/kekayaan desa kepada pihak ketiga.

##### b) Pengeluaran Pembiayaan

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara desa wajib melaksanakan pencatatan pada seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara desa melakukan pencatatan

secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh bendahara desa dilaksanakan dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi. Penatausahaan baik penerima kas maupun pengeluaran kas, bendahara desa menggunakan:

- 1) Buku Kas Umum;
- 2) Buku Kas Pembantu Pajak;
- 3) Buku Bank.

c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam menjalankan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Rincian laporan sebagai berikut:

- 1) Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat):
  - a) Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama mendeskripsikan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester 1 dibandingkan dengan sasaran dan anggarannya, sedangkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Semester Akhir Tahun

mendeskripsikan Realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran.

- b) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terbagi atas Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa. Setelah Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah sepakat terhadap Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam bentuk Peraturan Desa, maka peraturan desa ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana tercantum dalam pasal 41 Permendagri No. 113 Tahun 2014, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah anggaran berkenan.
- c) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dilaksanakan:
- 1) Untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan. Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

2) Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

a) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:

- 1) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun anggaran berkenan.
  - 2) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenan.
  - 3) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
- b) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenan.

Berdasarkan pendapat diatas disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa bertanggungjawab dan melaporkan semua anggaran APBDesa ke Pemerintah Daerah.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan menjadi sumber referensi bagi peneliti, antara lain:

Yatminiwati (2017) berjudul Implementasi Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Kantor Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang) hasil penelitian menunjukkan pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa di desa Tempeh Lor sudah sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Perundang-Undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari proses pelaksanaan mulai dari awal hingga akhir, yaitu penetapan petugas pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa, penyusunan rencana anggaran, proses pelaksanaan yang sesuai dengan rencana dari hasil rapat, pelaporan penggunaan keuangan dengan panduan dan prosedur yang telah ditentukan yaitu melalui beberapa tahapan dan verifikasi, serta publikasi laporan keuangan yang transparan.

Indrianasari (2017) berjudul Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono) hasil penelitiannya menyatakan peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (studi pada Desa Karang Sari kecamatan Sukodono) sudah cukup berperan. Hal ini telah dibuktikan dari hasil pengujian yang nilainya sebesar 79%. Hal ini menunjukkan bahwa peran perangkat desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dikatakan cukup berperan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, dan juga dapat dilihat dari proses

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perangkat desa Karang Sari.

Walukow (2017) berjudul Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Di Desa Kauneran I Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa hasil penelitiannya adanya ketidaksesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa yang ada dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, tingkat kesesuaian antara perencanaan pengelolaan keuangan desa yang ada di desa Kauneran I dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 baru sekitar 80%. Ketidaksesuaian ini ada di tahap akhir yaitu tahap evaluasi, dimana Peraturan Desa tentang rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang harusnya di evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja saat diterimanya rancangan Peraturan Desa tersebut oleh Bupati/Walikota dan harus ditindaklanjuti oleh Kepala Desa atau bisa disebut dengan Hukum Tua Desa Kauneran I sama sekali tidak dilakukan. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan dan bimbingan langsung tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Kauneran I.

Kurniawati (2018) berjudul Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Petahunan Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang Berdasarkan Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada pemerintahan desa Petahunan sudah berpedoman pada Peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, yang berdasarkan pada asas-asas pengelolaan

keuangan desa: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya meneliti tentang pengelolaan keuangan desa tahun 2017. Sedangkan pengelolaan keuangan desa pada tahun berikutnya diharapkan dapat diteliti oleh peneliti selanjutnya.

Firmansyah (2018) berjudul Implementasi Pengelolaan Keuangan pada Desa Rawa Burung Kabupaten Tangerang, Banten hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa, secara umum, telah dilakukan secara akuntabel dan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa didominasi oleh kepala bagian pemerintahan desa, bukan bendahara. Hal ini disebabkan oleh kurangnya standar operasional prosedur untuk manajemen keuangan desa, deskripsi kerja yang jelas, dan kualifikasi kompetensi kerja. Rendahnya gaji dalam administrasi desa mengakibatkan keengganan orang untuk bekerja di pemerintahan desa. Selain itu, Desa Rawa Burung tidak memiliki petugas dengan latar belakang pendidikan akuntansi.

### **2.3 Kerangka Penelitian**

Keuangan Desa ialah semua hak serta kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak serta kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 1 Desember.


Pengelolaan Keuangan Desa ialah keseluruhan kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan rangkaian siklus yang

terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Keuangan desa dikelola berlandaskan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Anggaran pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APBDesa adalah dokumen formal hasil kesepakatan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berisi belanja yang ditetapkan untuk melakukan kegiatan pemerintahan desa selama satu tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. APBDesa disusun dengan memperhatikan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa tahun sebelumnya.

Kerangka penelitian Sebagai perwujudan Penerapan Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Babakan Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang), dapat digambarkan dalam bagan gambar sebagai berikut:

digambarkan dalam bagan gambar sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

Sumber : Penulis, 2020

